

Risalah Sidang Bpupki

Challenging the Secular State examines Muslim efforts to incorporate shari'a (religious law) into modern Indonesia's legal system from the time of independence in 1945 to the present. The author argues that attempts to formally implement shari'a in Indonesia, the world's most populous Muslim state, have always been marked by tensions between the political aspirations of proponents and opponents of shari'a and by resistance from the national government. As a result, although pro-shari'a movements have made significant progress in recent years, shari'a remains tightly confined within Indonesia's secular legal system. The author first places developments in Indonesia within a broad historical and geographic context, offering a provocative analysis of the Ottoman empire's millet system and thoughtful comparisons of different approaches to pro-shari'a movements in other Muslim countries (Saudi Arabia, Iran, Pakistan). He then describes early aspirations for the formal implementation of shari'a in Indonesia in the context of modern understandings of religious law as conflicting with the idea of the nation-state. Later chapters explore the efforts of Islamic parties in Indonesia to include shari'a in national law. Salim offers a detailed analysis of debates over the constitution and possible amendments to it concerning the obligation of Indonesian Muslims to follow Islamic law. A study of the Zakat Law illustrates the complicated relationship between the religious duties of Muslim citizens and the nonreligious character of the modern nation-state. Chapters look at how Islamization has deepened with the enactment of the Zakat Law and demonstrate the incongruities that have emerged from its implementation. The efforts of local Muslims to apply shari'a in particular regions are also discussed. Attempts at the Islamization of laws in Aceh are especially significant because it is the only province in Indonesia that has been allowed to move toward a shari'a-based system. The book concludes with a review of the profound conflicts and tensions found in the motivations behind Islamization.

This book focuses on constitutional reform in Indonesia (1999-2002) from the perspective of shari'a. The study reveals one possible picture of how Islam and constitutionalism can co-exist in the same vision, not without risk of tension, but with the possibility of success.

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila memiliki peran penting dalam menopang keberadaan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah seyakinya perlu untuk dipahami dan dihayati segenap warga bangsa termasuk mahasiswa sebagai warga muda. Buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila ini menawarkan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, dengan substansi kajian baru yang meliputi (1) Pengantar Pendidikan Pancasila, (2) Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa, (3) Pancasila sebagai Dasar Negara, (4) Pancasila sebagai Ideologi Nasional, (5) Pancasila sebagai Filsafat, (6) Pancasila sebagai Etika, dan (7) Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu. Cakupan materi ini merupakan hasil pembaruan atas substansi kajian Pendidikan Pancasila sebelumnya, yakni kajian Pendidikan Pancasila berdasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002. Pembaca nantinya akan menemukan sajian materi yang disusun secara sistematis, berkesinambungan, ringkas, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Amat baik digunakan sebagai sumber belajar untuk perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk semua bidang jenjang sarjana maupun diploma.

Republik ini sudah majemuk sejak dalam kandungan. Kemerdekaan diraih bukan berkat perjuangan satu kelompok, melainkan banyak pihak dengan beragam latar belakang: etnis, agama, kelas sosial, hingga afiliasi politik. Maka mengklaim Republik untuk golongan sendiri berarti mengingkari fitrah Indonesia. Aktivis Cina di Awal Republik mengangkat peran etnis Tionghoa dalam kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah Liem Koen Hian, Yap Tjwan Bing, dan Djiauw Kie Siong. Liem, 1 dari 63 anggota BPUPKI, adalah orang yang memperkenalkan gagasan Indonesiëschap atau kewarganegaraan Indonesia. Bagi Liem, hanya dengan turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesialah warga Tionghoa bisa memperbaiki nasibnya. Yang waktu itu juga menjadi korban diskriminasi politik apartheid pemerintah Hindia-Belanda. Adapun Yap adalah anggota PPKI termuda, sekaligus satu-satunya wakil Tionghoa di komite tersebut. Yap menyerukan kaum Tionghoa berpihak kepada Republik Indonesia. Sementara Djiauw terlibat dengan cara lain. Ia mengizinkan tentara Peta menggunakan rumahnya sebagai tempat penawanan Sukarno-Hatta saat Peristiwa Rengasdengklok. Aktivis Cina di Awal Republik adalah bagian dari seri "Sejarah Republik" yang diangkat dari Majalah Tempo, Edisi Khusus Kemerdekaan, Agustus 2019. Seri "Sejarah Republik" akan menampilkan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di masa-masa awal kemerdekaan.

Himpunan risalah sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945

With original case studies of a more than a dozen countries, Monarchies and decolonisation in Asia offers new perspectives on how both European monarchs who reigned over Asian colonies and Asian royal houses adapted to decolonisation. As colonies became independent states (and European countries, and other colonial powers, lost their overseas empires), monarchies faced the challenges of decolonisation, republicanism and radicalism. These studies place dynasties – both European and 'native' – at the centre of debate about decolonisation and the form of government of new states, from the sovereigns of Britain, the Netherlands and Japan to the maharajas of India, the sultans of the East Indies and the 'white rajahs' of Sarawak. It provides new understanding of the history of decolonisation and of the history of modern monarchy.

Eucharist is a detailed history of the Christian Eucharistic formularies. Bouyer gives a thorough analysis of the Jewish meal prayers, the berakoth, to which he traces the origins of the eucharistic rite, and ends with the recent addition of new eucharistic prayers to the Roman rite. He also includes the history of the various forms of the early Christian liturgies, of the Byzantine, Gallican, and Mozarabic Eucharists, of the changes introduced during the Reformation, and of developments in the Anglican, Lutheran, and Reformed traditions.

Banyak hal yang harus dicatat ketika penulis memulai berfikir tentang persoalan sosial dewasa ini. Catatan itu berasal dari diskusi-diskusi kecil di kelas bersama mahasiswa selama proses pembelajaran. Tak disangka dan dinyana bahwa sembulan ide-ide cemerlang bisa lahir dari pikiran sederhana seorang mahasiswa yang sebenarnya buta sama sekali dengan persoalan ilmu sosial dan budaya. Nyatanya ilmu sosial dan budaya harus mengikuti perkembangan yang demikian dinamis dan pesat di luar sana berbanding terbalik dengan keadaan dalam teks buku yang statis. Tantangan bagi para penulis buku ajar untuk melihat perkembangan bukan untuk tahun ajaran ini saja namun secara harian diikuti guna mendapatkan informasi segar. Pengelolaan informasi penting dilakukan oleh pengajar Ilmu Sosial dan Budaya demi mengejar ketertinggalan. Sehingga jangan sampai mahasiswa akan lebih tahu persoalan sosial dan mampu mencari solusi terhadapnya dari pada pengajar ilmu Sosial dan Budaya di tingkat dasar. Kini yang disebut sebagai era disrupsi, tidak ada jaminan untuk siapa pun bisa mengunci informasi agar tidak tersebar luas. Informasi bisa datang dari mana pun dan diinterpretasikan oleh siapa pun. Termasuk mahasiswa yang lahir di era generasi Z, merupakan salah satu faktor penentu arah pengetahuan sosial yang harus masuk dalam daftar yang diperhitungkan. Pengajar bisa mencermati informasi yang hadir di kelas kecil lalu mengambil pelajaran berharga dan dicatat sebagai sebuat pengetahuan baru.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Berbagai studi antropologi mengindikasikan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi biasanya merupakan negara yang didiami oleh ragam masyarakat adat tradisional.¹

Indonesia yang menyandang status sebagai negara dengan masyarakat majemuk nomor wahid di dunia. Secara topografi Indonesia berupa negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari pada itu berupa komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis.² M.A Jaspan³ dalam tulisannya berjudul daftar sementara suku bangsa suku bangsa di Indonesia berdasarkan klasifikasi patokan bahasa daerah, kebudayaan serta susunan masyarakat merinci sebagai berikut: 1. Sumatera : 49 Suku Bangsa 2. Jawa : 7 Suku Bangsa 3. Kalimantan : 73 Suku Bangsa 4. Sulawesi : 117 Suku Bangsa 5. Nusa Tenggara : 30 Suku Bangsa 6. Maluku Ambon : 41 Suku Bangsa 7. Irian Jaya : 49 Suku Bangsa Dari sudut suku bangsa yang ada, nyatalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, dengan masing-masing pendukung kebudayaan yang di dalam kebudayaan tersebut terkandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang sudah tumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dikelola secara turun-temurun dengan ribuan hukum adat, dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Keanekaragaman kebudayaan dengan masing-masing pendukungnya oleh Cornelis van Vollenhoven⁴ untuk pertama kalinya menyebutnya sebagai Masyarakat Hukum Adat. Indonesia is the home of the largest single Muslim community of the world. Its Christian community, about 10% of the population, has until now received no overall description in English. Through cooperation of 26 Indonesian and European scholars, Protestants and Catholics, a broad and balanced picture is given of its 24 million Christians. This book sketches the growth of Christianity during the Portuguese period (1511-1605), it presents a fair account of developments under the Dutch colonial administration (1605-1942) and is more elaborate for the period of the Indonesian Republic (since 1945). It emphasizes the regional differences in this huge country, because most Christians live outside the main island of Java. Muslim-Christian relations, as well as the tensions between foreign missionaries and local theology, receive special attention.

Tulisan-tulisan dalam buku ini membantu untuk menghidupkan kembali kehidupan dan filosofi Ki Ageng Suryomentaram. Ki Ageng Suryomentaram merupakan salah satu dari sejumlah sosok tersohor dalam kehidupan pemikiran dan religius Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia dilahirkan di lingkungan yang berporos pada keraton, sebagaimana Ahmad Dahlan, namun bertolak dari perpaduan antara kebudayaan keraton dan empirisme filosofis untuk menghadapi persoalan dan pertanyaan modernitas serta kondisi kolonial yang dialami oleh apa yang dulu disebut Hindia Belanda dan sekarang dikenal sebagai Indonesia. Sebagaimana yang terlihat pada semua tulisan dalam buku ini, Ki Ageng Suryomentaram adalah sosok yang unik dan istimewa. Pada masa di mana rasionalitas menjadi salah satu ciri dari Renaisans Jawa, ini menjadi karakteristik penentu dari pemikiran Ki Ageng Suryomentaram. Kendati ia jelas-jelas merupakan seorang Jawa Muslim, tulisan-tulisannya dapat dipahami sebagai filsafat rasionalis tentang diri, akal budi, dan masyarakat. Ia tidak terlalu terlibat dengan modernisme Muslim atau mistisisme kebatinan modern. Kendati ia menekankan pentingnya hidup di antara rakyat jelata sepanjang sebagian besar hayatnya, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya dipengaruhi oleh pemikiran Marxis. Ki Ageng Suryomentaram merupakan pemikir yang rasional dan juga jelas-jelas sekular. Ini tidak berarti bahwa ia adalah seorang sekularis sebagaimana seseorang yang tidak beragama. Tulisan-tulisannya nyaris tak mengisyaratkan apa-apa perihal keyakinannya dan membuat kita tak bisa menyimpulkan apa-apa terkait hal ini. Ia berkutat dengan pencarian keselarasan serta kebahagiaan di dunia ini, bukan di dunia sana. Adalah hal yang jelas bahwa Ki Ageng Suryomentaram merupakan nasionalis Indonesia yang teguh dan bahwa ia menerima Pancasila sebagai dasar dari kehidupan nasional. Adalah jelas juga, sebagaimana yang diamati Bonneff, bahwa ia lebih berkutat dengan elemen dari ideologi nasional tersebut yang menyangkut keadilan sosial alih-alih "Ketuhanan yang Maha Esa," yang jelas-jelas religius. Sebagaimana Tolstoy, ia juga curiga terhadap kekuatan negara serta menekankan peran individu sebagai aktor sosial dan moral yang independen dari negara. Mark Woodward

Ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin tentu tidak diragukan lagi. Hal ini sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika mengejawantahkan ajaran mulia ini di tengah-tengah umatnya. Bahkan, kepada orang-orang yang menolak ajarannya pun, Nabi tetap bersikap adil, lebih dari itu Nabi mengedepankan kasih sayang. Banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi selalu membela kaum yang lemah. Pertanyaan pentingnya, apakah para pemimpin umat sekarang sudah berpihak kepada para kaum mustadh'afin ketimbang sibuk "ngurus" Tuhan? Buku ini mengusung persoalan penting bahwa ajaran Islam seyogianya diletakkan di atas fondasi kemanusiaan. Sehingga, para elite Islam berhasil menuntaskan problem ketidakadilan, kemiskinan, juga kebodohan. Kuntowijoyo, dalam pengantar buku ini menyampaikan bahwa proses sosiologis yang serius dan mobilitas sosial yang sedang berlangsung di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan santri, secara agak terinci dijelaskan oleh Sdr. Abdul Munir Mul Khan. Buku ini merupakan pengembangan dari tesis S2-nya di Sosiologi UGM. Saya kira, buku ini perlu dibaca oleh para pengamat politik Islam, pemimpin umat, dan mereka yang merasa terlibat dalam perkembangan Islam di masa depan.

Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara (the founding fathers and mothers) yang merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial dan budaya nenek-moyang masyarakat dan bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Berbagai nilai positif dari seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai cikal bakal bangsa Indonesia terkristalisasi dalam rumusan Pancasila yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila adalah hanya satu-satunya dan tidak ada pembanding atau tidak ada saingannya dalam negara. Dari dasar negara itu kemudian penyelenggaraan negara dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan nilai dan jiwa yang dikandung dalam Pancasila. Demikian pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia diimplementasikan dari nilai-nilai dan jiwa Pancasila. Secara substansial, Pancasila sudah final sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sudah selesai dibicarakan, didiskusikan, bahkan diperdebatkan pada saat penggalan dan perumusannya dalam sidang Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Penggunaan Pancasila sebagai dasar negara dianggap sebagai tindakan yang tepat, sehingga tidak mendirikan negara agama atau negara berdasarkan agama tertentu. Pancasila akan menaungi seluruh kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menunjukkan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam pergaulan masyarakat dan bangsa Indonesia harus selalu dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia harus memahami dengan baik nilai-nilai tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga eksistensi dan sekaligus melakukan aktualisasi nilai-nilai tersebut.

Dokumen asli berupa notulen sidang BPUPK (28 Mei-16 Juli 1945) dan PPKI (18-22 Agustus 1945) sesungguhnya bukanlah dokumen biasa yang kering makna dan kisah. Membacanya lembar demi lembar, notulen itu bagaikan rangkaian kisah yang menyusun sebuah drama dengan para pendiri bangsa sebagai lakon sekaligus bidan dalam pentas sejarah kelahiran Indonesia. Mulai dari adegan penyampaian buah pikir, adu debat, intonasi yang meninggi hingga pukulan tangan di atas meja sebagai

pelampiasan kekesalan, tetapi ada pula air mata yang menetes dan sikap ikhlas mau berbagi dan menerima. Dengan bahasa kata dan cinta, buku ini hadir dengan harapan semoga masyarakat Indonesia bisa merasakan bahwa negara bangsanya telah dilahirkan oleh cinta. Cinta kepada Tuhan dan kepada sesama.

Dewasa ini dunia Barat dilanda gelombang populisme yang ditandai oleh penguatan partai sayap kanan, demikian juga di Indonesia, Islam-politik yang sebelumnya kurang mendapatkan ruang kini hadir menghiasi ruang-ruang publik dengan slogan formalisasi Syariah. Tak ayal mimpi untuk menghidupkan kembali cita-cita Indonesia sebagai Negara Islam (Islamic State) kembali menyeruak. Pemahaman masyarakat tentang konsepsi Negara Islam masihlah didominasi pengertian klasik (Khilafah, Daulah, Imamah, Pan-Islamisme, dll.) padahal sejatinya, pemahaman terhadap ide Negara Islam banyak dikembangkan oleh pemikir-pemikir kontemporer berhaluan revisionis yang menegosiasikan antara syariah dan negara sebagai wujud konsep nation state. Pemikir-pemikir tersebut seperti halnya Mohammad Husain Hikal, Muhammad Iqbal, Ali Syariati, Fadzlor Rahman, Ahmad An Naim, dll. yang lebih moderat-progresif dalam menginterpretasi Negara sebagai entitas penjelmaan nilai-nilai Islam. Namun sayangnya pemikiran tersebut secara sayup-sayup tidak terdengar di tengah riuh-rendah gagasan pembentukan Negara Islam secara formal. Demikian juga, kelahiran Indonesia sebagai negara yang tidak berdasar ajaran agama namun juga bukan sebagai Negara Sekuler, Indonesia hadir dengan ramuan moderatisme Islam dengan gagasan nasionalisme. Alhasil Pancasila hadir sebagai perpaduan keduanya. Dengan demikian, Indonesia merupakan role model dalam penerapan Islam secara esensial ke bentuk format institusi modern. Kelahiran dari buku ini merupakan salah satu jawaban sekaligus pembandingan formalisme syariah melalui pendirian Negara Islam, di samping itu buku ini hadir dengan menampilkan pemahaman komprehensif tentang ide Negara Islam, mulai dari pemahaman konservatif hingga pemahaman kontemporer. Varian pemahaman tersebut juga diulas melalui beberapa perspektif yaitu perspektif historis, teologis, dan keindonesiaan.

Mata kuliah ini membahas tentang Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia, sebagai dasar negara dan ideologi nasional, dan sebagai sumber rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab tantangan kehidupan bangsa.

The following book *Social Justice: A Sketch of the West and Islamic World Experiences* contains a collection of articles that may be read individually, each concerned with the same issues of social justice. The writers in this book originate from the Western and Islamic World's countries. All have agreed to explore and contribute to understanding social justice in each pertinent countries' experiences. The problems being addressed are either descriptive or valuational and, in most cases, are the combination of both. All articles presented in this collection are mainly a reexamination of social justice ideals from the authors' viewpoints and experiences and how the ideals may be applicable and considered relevant to a particular problem faced by the respective countries. As its generic meaning is commonly recognized, all authors see that social justice is the most fundamental virtue, crucially providential, to be the basis of interpersonal relations ordering and establishing and maintaining a stable political society. While the nature, origin, and legitimate application of social justice are a thing that may be debatable, all authors in this book concur with the notion that there is a need to struggle for a just society. This idea may be best developed to respect persons as free, rational agents without ignoring the particularities of its communities' challenges, characters, and identities.

Twenty-five years after Richard Nixon's resignation, investigative journalist Bob Woodward examines the legacy of Watergate. Based on hundreds of interviews - both on and off the record - and three years of research of government archives, Woodward's latest book explains in detail how the premier scandal of US history has indelibly altered the shape of American politics and culture - and has limited the power to act of the presidency itself. Bob Woodward's mix of historical perspective and journalistic sleuthing provides a unique perspective on the repercussions of Watergate and proves that it was far more than a passing, embarrassing crisis in American politics: it heralded the beginning of a new period of troubled presidencies. From Ford through to Clinton, presidents have battled public scepticism, a challenging Congress, adversarial press and even special prosecutors in their term in office. Now, a quarter of a century after the scandal emerged, the man who helped expose Watergate shows us the stunning impact of its heritage.

Apakah konsep minoritas dan lemah ini selalu paralel? Kelompok mana saja yang masuk kategori minoritas? Buku ini menunjukkan bahwa dilema minoritas di Indonesia ironisnya justru berangkat dari penggunaan istilah itu sendiri.

Minoritas adalah mereka yang secara objektif menempati posisi yang tak menguntungkan dalam masyarakat. Buku ini mengungkap beberapa persoalan sosial dan kebangsaan terkait isu-isu minoritas, di antaranya terkait kebijakan publik, perlindungan hukum, dan stigma sosial. Minoritas di sini bukanlah semata "statistik". Minoritas bisa saja memiliki jumlah besar tetapi posisinya berada sebagai subordinat kelompok lain. Nasib minoritas di Indonesia itu kerap seperti "simalakama"; apapun pilihannya, acapkali dipandang salah. Bagi etnis Tionghoa, terlibat dalam politik merupakan dilema. Jika bergabung dengan kelompok oposisi, mereka dituduh subversif. Jika mendukung penguasa, mereka dicap oportunistis. Jika menjauhi politik, mereka juga dianggap hanya mau cari untung sendiri dan tak mau berkorban untuk bangsa. Bagi minoritas agama di luar kelompok agama mainstream, istilah yang dipakai pemerintah menggambarkan posisi mereka. Dulu disebut "Aliran Sesat" dan kini dipanggil "Kelompok Bermasalah". Mereka dikaji dan didata dengan tujuan dibina atau "dibawa ke jalan yang benar". Proses "minoritisasi" dapat dilihat sebagai konsekuensi relasional dari kekuasaan yang diproduksi maupun direproduksi oleh teknokrasi developmentalisme. Mereka yang dibayangkan "tertinggal", "terkebelakang", "terpencil" diperlakukan sebagai subjek yang seolah tak memiliki sejarah, argumentasi dan agensi sosial.

What role do and should constitutions play in mitigating intense disagreements over the religious character of a state? And what kind of constitutional solutions might reconcile democracy with the type of religious demands raised in contemporary democratising or democratic states? Tensions over religion-state relations are gaining increasing salience in constitution writing and rewriting around the world. This book explores the challenge of crafting a democratic constitution under conditions of deep disagreement over a state's religious or secular identity. It draws on a broad range

of relevant case studies of past and current constitutional debates in Europe, Asia, Africa and the Middle East, and offers valuable lessons for societies soon to embark on constitution drafting or amendment processes where religion is an issue of contention.

Penerbitan buku ini adalah upaya untuk mengangkat kembali persoalan sekitar UUD 1945, yang terus muncul dan tak pernah berakhir, semenjak ia diamendemen pada awal abad ke-21 ini. Persoalan itu berkisar pada romantisme yang menghendaki kita, Republik Indonesia, untuk kembali ke UUD 1945 asli. Romantisme itu didorong pada semacam ketidakpuasan sebagian pihak yang melihat praktik-praktik ekonomi di masa sekarang yang lebih bernuansa liberal atau propasar. Tambah lagi, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang propasar itu tidak terbukti memberikan kesejahteraan pada rakyat kebanyakan. Itu mungkin terjadi, menurut kalangan yang tidak puas itu, karena spirit konstitusi kemerdekaan republik ini, UUD 1945, telah dimanipulasi, dan bahkan relatif disingkirkan, oleh agenda-agenda neokolonialisme dan neoliberalisme. Yang menarik di atas fenomena tersebut, mengapa sedemikian menariknya UUD 1945 ini, sehingga masih terus digadag-gadang sebagai jawaban atas kekacauan di atas? Mengapa semangat baru di masa kini tetap tidak diterima, terlepas adanya kecacatan sistematis di dalam UUD 1945? Lalu mengapa jika semangat baru diadakan, tetap saja romantisme akan hal yang baik dari UUD 1945 tetap dipelihara? Di sinilah alasan tambahan lainnya yang menjadi latar mengapa naskah ini dipublikasikan di masa sekarang. Saya menduga, ini disebabkan oleh sifat harmonis yang ditawarkan oleh UUD 1945, yang menurut tuduhan sebagian pihak, telah musnah dalam amendemen 1945. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Secara teoritis dan konseptual, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dalam perkembangannya, mediasi dimasukkan ke dalam cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan sehingga menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Buku ini menjawab pertanyaan tersebut yang dirinci atas lima bab. Bab I tentang pendahuluan, Bab II tentang Konsep dan Teori Peradilan, Bab III tentang Dari Sengketa Perdata ke Gugatan Perdata, Bab IV tentang Beberapa Aspek Mengenai Mediasi dan Bab V tentang Mediasi; Dari Luar Pengadilan ke Dalam Pengadilan yang dilengkapi dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta Mediasi Perbankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, merupakan bagian penting dalam mencari penyelesaian secara mediasi. Buku ini diperuntukkan bagi para penegak hukum, praktisi hukum, pelaku usaha serta kalangan mahasiswa

The fall of New Order Regime under President Suharto saw the emergence of Reformasi (Reformation) and the beginning of various institutional and governmental changes done in the pursuit of democracy in Indonesia. Constitutional justice is fundamental to the success of democratic transition in the country. One of the results democratic reform and constitutional changes after Reformasi in 1998 is the establishment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

Buku ini merupakan hasil penelitian dan kajian yang memuat bahasan mengenai hukum persaingan usaha secara keseluruhan sehingga bisa menjadi pencerahan bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Hukum Persaingan Usaha mulai dari sejarah dan perkembangannya, dasar hukum, tujuan dibentuknya, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta perbandingan penyelesaian sengketa persaingan usaha di beberapa negara.

Pancasila adalah agama sipil Indonesia. Sebagai agama sipil Indonesia Pancasila merupakan misi Indonesia untuk membangun peradaban yang dijiwai oleh kesatuan, kemanusiaan, dan kesetaraan demi Indonesia sejahtera. Misi Pancasila yang demikian ini senyatanya adalah misi gereja, sebab perutusan yang Yesus Kristus percayakan kepada gereja untuk mewartakan kerajaan Allah di bumi, yakni menghadirkan nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan, dan kesetaraan demi bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Sebagai bagian integral dari Indonesia sekaligus sebagai penghayat akan nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus bawa, gereja Indonesia patut membangun misi yang mengaktualisasikan Pancasila yang adalah jiwa Indonesia dan roh kerajaan Allah. Dalam membangun misi yang mengaktualisasikan Pancasila yang demikian itu, gereja Indonesia perlu: pertama, berteologi ke-Indonesia-an agar gereja Indonesia memahami bahwa Indonesia adalah karya penyelamatan Tuhan sehingga dengan bangga dan sukacita ia merawatnya. Kedua, berspiritualitas humanis agar gereja Indonesia menginsafi bahwa agama itu hanyalah jalan belaka bukan tujuan sehingga dalam beragama ia mampu berperilaku untuk membiarkan Tuhan menjadi Tuhan dan sembari itu sanggup menghormati sesamanya manusia. Ketiga, beretika sambung rasa agar gereja Indonesia menyadari bahwa hanya kepedulian sosial yang akan melahirkan kesetaraan sehingga ia menyukai dan mempraktikkan pola hidup cukup demi semua hidup cukup.

Historical facts behind the preparation of the Indonesian independence in 1945.

Arus globalisasi yang kian gencar menerpa kehidupan yang tumbuh di masyarakat, kini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk membentengi diri dari pengaruh buruk yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kendati demikian, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang disepakati adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Lima prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, namun habitatnya sudah dipersiapkan jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Dinasti Syailendra, bangsa Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan karya megah, besar yang menakjubkan dunia berupa Candi Borobudur. Tidak hanya itu, nilai-nilai lain pun telah berkembang juga sebelumnya, seperti: nilai kemanusiaan, nilai persatuan-kesatuan, nilai toleransi yang tinggi yang sudah tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia yang akhirnya menjadi jiwa karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan (machtsstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tiada batas). Sudah sepantasnya pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ruh undang-undang. Untuk itu, muncullah pertanyaan bagaimana cara menanamkan ruh Pancasila dalam undang-undang? Jawaban yang paling sederhana ialah dengan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Namun demikian, jawaban tersebut harus pula dijelaskan secara ilmiah. Untuk itu, penulis uraikan secara lengkap tahap demi tahap transformasi norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) ke dalam norma hukum, sehingga pembaca yang budiman secara singkat memahami arti pentingnya Pancasila dalam mengawal tujuan negara menuju negara yang sejahtera, mandiri, dan terbebas dari pengaruh kekuasaan bangsa lain. Buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi para legislator, khususnya bagi DPR RI dan Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang dan pada umumnya bagi mahasiswa yang hendak mengetahui lebih lanjut mengenai transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan undang-undang serta masyarakat yang ingin memunculkan ide dan gagasan guna mendorong lahirnya pemikiran baru dalam merefleksikan Pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Satu Abad Bangsa Kebangkitan Nasional merupakan momentum yang setrategis untuk merefleksi sejarah perjalan bangsa ini. Siapakah sesungguhnya "orang-orang besar" yang telah rela mengendalikan dirinya sebagai tegaknya sebuah negara bernama Indonesia itu. Sejarah mencatat, Indonesia dilahirkan melalui proses perjuangan panjang founding Fathers. Rekam jejak para pendahulu bangsa ini pantas "dibaca" oleh anak bangsa ini. Oleh karena itu buku ini hadir sebagai persembahan istimewa menyongsong Satu Abad Kebangkitan Nasional Dengan pembahasan yang luas dan tuntas. Buku ini menjadi bahan refleksi dan referensi historis-sosiologi kita. Mari bangkit bersama menuju Indonesia yang bermartabat!

Documentation of the proceedings of the Explorative Council on Preparatory Efforts for Indonesia's Freedom, May 29-June 1, 1945 and of the Committee for the Preparation of Indonesia's freedom, 18 & 19 August, 1945.

Agenda pergerakan untuk menghidupkan kembali pemerintahan khilafah menuai kontroversi, termasuk di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, karena ingin mengubah bentuk negara dan sistem pemerintahan republik yang disepakati oleh para pendiri negara kita. Pemerintahan khilafah yang mengalami masa kejayaan dan kejatuhan telah menjadi bagian dari sejarah politik umat Islam yang tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Menurut teori manusiawi, di luar kehendak Allah, negara-negara berpenduduk Muslim di seluruh dunia tidak mungkin bisa dipersatukan di bawah satu negara dan satu bendera pemerintahan seperti di masa lampau. Cita-cita menegakkan khilafah dalam konteks kekinian dan kedisinian bukan solusi tepat atas problema Dunia Islam, tetapi spirit dakwah-nya dapat diambil sebagai kontribusi moral dalam membangun masa depan umat dan bangsa yang lebih baik. Masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini bukan hanya isu ideologi dan radikalisme, baik radikalisme agama maupun radikalisme sekuler. Di samping itu, ketimpangan ekonomi adalah masalah krusial bangsa yang harus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat. Menurut data Global Wealth Report yang dirilis oleh Credit Suisse's tahun 2016, Indonesia menempati posisi keempat setelah Rusia, India, dan Thailand dalam kategori negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia, dimana hampir separoh (49,3%) kekayaan nasional di negara kita dikuasai oleh 1% kelompok masyarakat terkaya. Ketimpangan ekonomi berpotensi membawa bangsa ke pusaran konflik dan disintegrasi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketimpangan ekonomi dapat menyuburkan radikalisme dan melemahkan ideologi negara. Dalam kaitan ini, kebangkitan kelas menengah Muslim dipandang sebagai salah satu katalis perbaikan terhadap kondisi yang ada, di samping peran strategis yang dimainkan pemerintah melalui politik ekonomi dan kebijakan nasional yang memberikan keberpihakan. Buku Islam dan Muslim di Negara Pancasila merupakan kompilasi beberapa tulisan saya mengenai agama dan negara dalam konteks keIndonesiaan serta sekilas jejak tokoh Muslim dalam mengawal NKRI. Harapan saya, buku ini menjadi jembatan sejarah dan memperkaya sudut pandang kita semua tentang kehidupan beragama yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

This volume focuses on the making, nature, and role of the first modern constitutions at the founding of the modern nation-states in Southeast Asia. These historical essays add richly to our understanding and appreciation of the founding moments and to the theory and practice of constitutionalism in these states. This volume makes three significant contributions. First, it helps plug the wide knowledge gap in comparative constitutional history in Southeast Asia. Second, it furthers our understanding of contemporary constitutional practice and also anticipates possible developmental trajectories in light of the foundational values embedded in and manifested through these constitutions. Third, through the comparative historical study of these early constitutions, plausible theoretical insights may be gained to further our understanding of Southeast Asia's constitutional history. The book is essential reading for those wishing to obtain a deeper understanding of the constitutional foundations of Southeast Asia.

Historical perspectives on the existence of Islam in Indonesia and its contribution to the construction of Indonesian politics, government, and social structure.

[Copyright: 75b13385b40240b79f7930a183e51bdb](#)